



PUTUSAN

Nomor 2443 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YANSEN EKA WIJAYA, selaku pribadi maupun selaku

Direktur Utama PT Sari Rasa, bertempat tinggal di Lingkungan 01 Ciruk, RT 01 RW 02 Nomor 54, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khairuddin Bakri, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Villa Ciomas Indah Blok G 15 Nomor 15 Ciomas, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

SETYO WIDODO, bertempat tinggal di Perumahan Cimandala Permai, RT 001 RW 009 Blok B Nomor 19, Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan atas benda tidak bergerak dan berharga berupa satu buah bangunan Ruko Raffles Hill Blok I 3 Nomor 18 di Cibubur, Jakarta Timur;

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian kerjasama adalah sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang membawa kerugian pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar $\frac{1}{2}$ % *fee* perbulan dari *omset* pemasaran atas penjualan perbulan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan total sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);

Dan untuk memberikan/membayar 1 % per bulan dari *omset* pemasaran dan penjualan perbulan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan total sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

Dengan jumlah total keseluruhannya yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), secara cas/tunai;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar atas kerugian materil dan imateril:
 - Kerugian materil Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian imateril Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan sita jaminan benda tidak bergerak dan berharga yaitu berupa satu buah bangunan Ruko Raffles Hill Blok I 3 Nomor 18 di Cibubur, Jakarta Timur;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara;
8. Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);
9. Mohon putusan secara *uitvoerbaar bij voorraad*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*),

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi tanggal 4 Mei 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian kerjasama adalah sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang membawa kerugian pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat dengan jumlah total keseluruhannya adalah sebesar Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan diucapkannya Putusan ini adalah sebesar Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 403/PDT/2017/PT.BDG. tanggal 18 Oktober 2017;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 403/Pdt/2017/PT.Bdg. *juncto* Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Desember 2017, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Bandung Nomor 403/PDT/2017/PT.BDG tanggal 18 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Cbn tanggal 4 Mei 2017;

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar sisa pembayaran kekurangan *fee* $\frac{1}{2}$ (setengah) % lagi yaitu sebesar Rp1.600.000,00 sejak penandatanganan perjanjian Januari 2011 sampai dengan akhir tahun 2014 (48 bulan) = Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YANSEN EKA WIJAYA, selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT Sari Rasa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YANSEN EKA WIJAYA, selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT Sari Rasa** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2018